

NOMOR : 07.10/RIS/III/2021

Senin
15
MARET
2021

- **Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.**



RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645-540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email: dprd@jogjakota.go.id-Email Intranet: dprd@intra.jogjakota.go.id

RISALAH RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Maret 2021
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Yogyakarta.
Acara : • Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.
Waktu Undangan : 10.00 WIB
Waktu Mulai Rapat : 10.30 WIB
Waktu Selesai Rapat : 11.45 WIB

Pimpinan DPRD :

1. H. Danang Rudiymoko	Hadir
2. H. M. Fursan, S.E.	Hadir
3. Dhian Novitasari, S.Pd.	-

Undangan :

1. DPRD Kota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Eksekutif

RAPAT PARIPURNA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

HARI SENIN, TANGGAL 15, BULAN MARET, TAHUN 2021

DENGAN ACARA :

- Penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.

Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Rapat Paripurna untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna pada hari ini.

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Protokol.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Saudara Wakil Walikota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;

Yang saya hormati, Saudara Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, para Asisten Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta

Yang saya hormati, Rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak/ibu dan hadirin sekalian dalam Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Tak lupa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan dalam keadaan sehat wal'afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebelum Rapat Paripurna Dewan dibuka, marilah terlebih dahulu kita berdoa, mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Rapat Paripurna Dewan pada hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

- Berdoa mulai.
- Selesai.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan, bahwa Rapat Paripurna Dewan hari ini telah dihadiri sebanyak 27 orang dari 40 orang Anggota Dewan.

Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta pada hari ini telah memenuhi korum dan dapat diteruskan. Selanjutnya dengan selalu memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari Senin, 15 Maret 2021, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (XXX)

Hadirin yang saya hormati,

Dengan mempertimbangkan situasi yang ada saat ini terkait dengan pandemi Covid-19, dan tanpa mengurangi esensi penyelenggaraan rapat paripurna kali ini telah disepakati bahwa pelaksanaan rapat paripurna kali ini dilaksanakan secara terbatas, dengan ketentuan masing-masing fraksi mengirimkan perwakilan anggotanya untuk hadir di ruang rapat paripurna. Sedangkan anggota fraksi yang lain tetap mengikuti rapat paripurna dari ruang masing-masing fraksi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib maka pada setiap rapat paripurna, akan dinyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Pembacaan Teks Pancasila oleh Pimpinan rapat diikuti oleh peserta rapat.

Untuk itu kepada petugas pengiring Lagu Indonesia Raya disilahkan dan kepada hadirin dimohon berdiri.

----- MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA -----

----- PEMBACAAN TEKS PANCASILA -----

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Agenda Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta hari ini adalah penetapan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta.

Sebelumnya akan disampaikan laporan kesimpulan yang akan disampaikan oleh juru bicara Panitia Khusus. kepada Juru Bicara Pansus disilakan.



----- PENYAMPAIAN KESIMPULAN PANSUS-----

(Ipung Purwandari, S.H.)

Terima kasih saya sampaikan kepada Juru Bicara Pansus yang telah menyampaikan Lapornya.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Berdasarkan kesimpulan tersebut, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan, apakah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati,

Dengan telah disetujuinya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta tersebut, maka selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Untuk itu, sebelumnya akan dibacakan Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta dimaksud. Kepada Sdr. Sekretaris DPRD, dipersilahkan.

----- PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD -----

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Sekretaris DPRD yang telah membacakan Rancangan Keputusan DPRD dimaksud.

Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Dengan telah dibacakannya Rancangan Keputusan DPRD dimaksud, selanjutnya saya tawarkan kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, apakah Rancangan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dapat disetujui?

Jawab : Setuju. (X)

Terima kasih.

Selanjutnya saya silakan Saudara Sekretaris DPRD untuk memberikan nomor Keputusan DPRD Kota Yogyakarta tersebut.

Jawab :

- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Yogyakarta diberi **Nomor 11/ KEP/DPRD/III/2021**.

Terima kasih.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Acara berikutnya adalah penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Selanjutnya demi tertibnya pelaksanaan proses penandatanganan, Saya silahkan Pembawa Acara Sekretariat Dewan untuk memandu jalannya acara.

PEMBAWA ACARA :

Terimakasih.



Penandatanganan Keputusan DPRD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk menempatkan diri, kepada hadirin mohon berkenan berdiri.

----- PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD -----

Yang kami hormati Pimpinan DPRD dimohon untuk kembali ke tempat duduk masing-masing.

Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh peserta rapat paripurna. Kepada petugas pengiring lagu disilakan menempatkan diri.

----- MENYANYIKAN LAGU BAGIMU NEGERI -----

Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali.

Rangkaian acara telah selesai, untuk memimpin jalannya Rapat Paripurna selanjutnya kami haturkan kembali kepada Ketua Rapat Paripurna Dewan.

PIMPINAN RAPAT

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna diakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Walikota serta segenap hadirin yang telah mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Saya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam memimpin Rapat Paripurna Dewan kali ini.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini saya nyatakan ditutup. (XXX).

Hadirin

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya Rapat Paripurna Dewan hari ini, marilah kita berdoa kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, sesuai keyakinan agama kita masing-masing.

- Berdoa, mulai.
- Selesai.

Wabillahir taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

WAKIL KETUA,

H. M. FURSAN, S.E.

A.n. SEKRETARIS,
Kabag Persidangan & Peundang-undangan

PRIHANTA, S.H.
NIP. 19641111 199003 1 013





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

JLN. IPDA TUT HARSONO NO. 43 TELP. (0274) 540645 - 540650 FAX. (0274) 540651 YOGYAKARTA 55165
Email : dprd@jogjakota.go.id - Email Internet : dprd@intra.jogjakota.go.id

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 11/KEP/DPRD/III/2021
TENTANG**

**POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan fungsi representasi masyarakat dan menjamin terpenuhinya kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sumpah/janji yang telah diucapkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan perumusan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



DANANG RUDIYATMOKO

2454	Kesehatan	Pengadaan/perawatan sarana kesehatan	pembuatan PI RT	tersebar di Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Seluruh Kecamatan dan Kelurahan/Desa	20 Orang	Dinas Kesehatan
2455	Kecamatan	[KEMANTREN UMBULHARJO] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pelacakan /Penelusuran Alas Hak Atas Sebidang Tanah	RT 34 RW 08, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	1 titik	Kemantren Umbulharjo
2456	Kecamatan	[KEMANTREN UMBULHARJO] Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemasangan CCTV Situs di Warungboto	RW 08 Warungboto, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto	8 titik	Kemantren Umbulharjo
2457	Pertanian	[TINGKAT KOTA] Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian	polibag, media tanam, pupuk dan rak	rt 52 rw5, Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju	1 paket	Dinas Pertanian dan Pangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KETUA


DANANG RUDIYATOMOKO